



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SEKTOR PERDAGANGAN  
DAN PENUNJANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar tetap bertahan dan pulih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus persebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dengan kondisi belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease (COVID-19)* membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* maka perlu diberikan panduan tatanan kehidupan normal baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sektor Perdagangan dan Penunjang Perekonomian dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) SEKTOR PERDAGANGAN DAN PENUNJANG PEREKONOMIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
10. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya;
11. Rumah makan atau restoran adalah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan tetap produktif.

### Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB III  
PENYESUAIAN KEGIATAN/AKVIFITAS MASYARAKAT  
SEKTOR PERDAGANGAN DAN PEREKONOMIAN

Pasal 4

- (1) Tempat-tempat kegiatan perdagangan yang dapat menerapkan tatanan normal baru meliputi:
- a. Pasar Rakyat;
  - b. Pusat Perbelanjaan;
  - c. Toko Modern;
  - d. Rumah Makan/Warung Kopi;
  - e. Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan;
  - f. Rumah Makan/Warung Kopi di Rest Area;
  - g. Salon/Spa, tempat Hiburan/Pariwisata.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :
- a. memastikan semua pedagang menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
  - b. pedagang yang berdagang di Pasar Rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
  - c. sebelum Pasar dibuka dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - d. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi setiap 2 (dua) hari sekali;
  - e. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
  - f. memelihara bersama kebersihan secara umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
  - g. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50 % dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - h. mengatur waktu keluar dan masuk barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok;
  - i. mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan para pedagang kecil dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
  - j. pedagang dari luar kota dilarang berjualan di dalam maupun di luar pasar;

- k. dalam hal di lingkungan pasar terdapat pedagang dan pengunjung yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di pasar di tutup sementara selama 14 (empat belas) hari dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - l. memasang media peringatan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker; dan
  - m. menyediakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan – antar.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50 % dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. mewajibkan pedagang menggunakan masker atau *face shield* dan sarung tangan;
  - c. menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk pusat perbelanjaan;
  - d. mewajibkan pembeli menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk pusat perbelanjaan serta memasang himbauan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker.;
  - e. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
  - f. memastikan kesehatan dan kebersihan pedagang dan pembeli dengan melakukan kontrol suhu tubuh pedagang dan pembeli di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama pembeli yang datang paling sedikit 1,5 meter;
  - h. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir paling sedikit 1,5 meter dan paling banyak 5 orang;
  - i. menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala;
  - j. memisahkan pintu masuk dan pintu keluar bagi pengunjung; dan
  - k. memberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (4) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;

- b. memastikan semua Petugas dan Pengelola toko menggunakan masker atau *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- c. melakukan *screening* awal sebelum toko dibuka untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
- e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk toko dan menjaga jarak antrian paling sedikit 1,5 meter serta kontrol suhu pengunjung di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
- f. memasang himbauan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker;
- g. di area toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi setiap 2 (dua) hari sekali;
- h. menjual barang-barang yang bersih dan sehat;
- i. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir paling sedikit 1,5 meter dan paling banyak 10 orang;
- j. mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan para pedagang kecil dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 (dua) meter;
- k. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan – antar; dan
- l. memberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

(5) Rumah makan/Warung Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :

- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua Petugas, Pengelola, Pramusaji menggunakan masker atau *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- c. melakukan *screening* awal sebelum Rumah Makan/Warung Kopi dibuka untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, Pramusaji di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;

- e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan menjaga jarak antrian paling sedikit 1,5 meter serta kontrol suhu pengunjung di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - f. memasang media peringatan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker;
  - g. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;
  - h. menjual pangan yang bersih dan sehat;
  - i. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir paling sedikit 1,5 meter dan paling banyak 5 orang; dan
  - j. memberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB.
- (6) Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. memastikan semua Petugas, Pengelola menggunakan masker atau *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
  - c. melakukan *screening* awal sebelum Toko Obat/Farmasi dibuka untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, Pramusaji di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
  - e. menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;
  - f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan menjaga jarak antrian paling sedikit 1,5 meter serta kontrol suhu pengunjung di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - g. memasang media peringatan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker;
  - h. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir paling sedikit 1 meter dan paling banyak 5 orang;



- i. mengatur tata letak kursi ruang tunggu dan jarak antara etalase obat dengan konsumen minimal 1 meter; dan
  - j. memberlakukan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (7) Rumah Makan/Warung Kopi di Rest Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat meliputi :
- a. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan protokol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. memastikan semua Petugas, Pengelola, Pramusaji Rumah Makan/Warung Kopi menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
  - c. melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola, Pramusaji di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas;
  - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan menjaga jarak antrian paling sedikit 1,5 meter serta kontrol suhu pengunjung di bawah 37,3 (sesuai dengan ketentuan WHO);
  - f. memasang media peringatan larangan masuk bagi pengunjung yang tidak memakai masker;
  - g. menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet, tempat pembuangan sampah dan tempat parkir;
  - h. menjual barang dagangan yang bersih dan sehat; dan
  - i. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir paling sedikit 1,5 meter dan paling banyak 5 orang.
- (8) Salon/Spa, Tempat Hiburan/Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam menerapkan tatanan normal baru wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

##### Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah/Instansi terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Pasal 6

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah/Instansi terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB V  
SANKSI

Pasal 7

Tempat perdagangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi sanksi:

- a. surat peringatan; dan/atau
- b. penutupan operasional untuk jangka waktu tertentu apabila tidak mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan.

BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1)Evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing bidang pada Gugus Tugas COVID-19.
- (2)Hasil pelaporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M. Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004